



BUPATI LAMANDAU

Nanga Bulik, 7 Pebruari 2022

Kepada :

- Yth : 1. Kepala SKPD;
2. Kepala Instansi Vertikal;
3. Pimpinan Bank;
4. Kepala BUMN/BUMD dan
UMKM;
5. Camat;
6. Kepala Desa/Lurah;
Se – Kabupaten Lamandau
di –
TEMPAT.

SURAT EDARAN

NOMOR : 360/ 131 /II/BPBD-2022

TENTANG

PENINGKATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN LAMANDAU

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 443.1/07/Satgas Covid-19 tentang Peningkatan Penanganan Covid-19 Di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, dan memperhatikan perkembangan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang cenderung mengalami peningkatan dan adanya penyebaran Virus Covid-19 varian *Omicron*, agar memperhatikan dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan upaya penanganan Covid-19 di wilayah Kabupaten Lamandau dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. mengaktifkan fungsi Satuan Tugas (SATGAS) Penanganan Covid-19 di masing-masing lingkungan baik ditingkat Kecamatan, Kelurahan dan desa serta Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW);
 - b. agar Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Lamandau meningkatkan upaya sosialisasi dan pengawasan kewajiban menerapkan protokol kesehatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan *hand sanitizer*, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas) secara masif, didukung juga dengan pembuatan poster-poster protokol Kesehatan dan ditempelkan pada fasilitas-fasilitas umum (pasar dan lainnya) fasilitas sosial (masjid, gereja dan tempat ibadah lainnya), tempat usaha dan tempat lainnya, serta meningkatkan pelaksanaan PPKM Mikro, termasuk pengendalian secara intensif pada Rukun Tetangga (RT) di masing-masing wilayah.

2. Melakukan penguatan terhadap 3T (*testing, tracing* dan *treatment*) sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah sehingga deteksi penyebaran dan penanganan Covid-19 di Kabupaten Lamandau semakin cepat dilakukan.
3. Meningkatkan ketersediaan obat-obatan, vitamin dan kebutuhan lainnya yang diperlukan untuk perawatan pasien dirumah rumah sakit, isolasi mandiri dan isolasi terpusat.
4. Melaksanakan pengawasan secara ketat pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) pada seluruh satuan Pendidikan/Madrasah sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19, dan Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 02 Tahun 2022 tentang Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama 4 (empat) Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi (*Corona Virus Disease 2019*) Covid-19.
5. Mengintensifkan operasi yustisi penegakan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan TNI/POLRI.
6. Camat se-Kabupaten Lamandau melaporkan perkembangan upaya penanganan (*Corona Virus Disease 2019*) Covid-19 pada masing-masing wilayah kepada Bupati Lamandau.

Surat Edaran ini berlaku efektif selama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal **7 Februari 2022** sampai dengan tanggal **27 Februari 2022**.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Terima kasih.

 **BUPATI LAMANDAU,**

HENDRA LESMANA

Tembusan disampaikan kepada Yth, :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Satgas Covid-19 Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik.